



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARISTO LUBIS Anak Dari TORISTO LUBIS;**
2. Tempat lahir : Pasar Ngalam;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 28 Maret 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maristo Lubis Anak Dari Turisto Lubis telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberat yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maristo Lubis Anak Dari Turisto Lubis berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kotak Handphone merk Realme C15 warna Perak, dengan Nomor IMEI 1 : 868394045391792 dan Nomor IMEI 2 : 868394045391784;
  - 1 (satu) unit kotak Handphone merk VIVO Y15 s warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 860727068406930 dan Nomor IMEI 2 : 860727068406922;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna Perak, dengan Nomor IMEI 1 : 868394045391792 dan Nomor IMEI 2 : 868394045391784;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 s warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 860727068406930 dan Nomor IMEI 2 : 860727068406922;
- Dikembalikan kepada Saksi Amir Junaidi Bin Azdin (Alm);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150 R, Nomor Polisi BD 4709 PU warna hitam, Nomor Rangka : MH1KB1118MK303029 dan Nomor Mesin : KB11E1302713;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4. Menetapkan** Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki keinginan untuk berubah lebih baik, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/L.7.15/Eoh.2/04/2023 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MARISTO LUBIS Anak Dari TORISTO LUBIS pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 di Rumah milik Saksi Korban AMIR JUNAIDI di Pasar Seluma Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas



dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Terdakwa berkeliling di daerah pasar selama menggunakan sepeda motor honda sonic 150R miliknya, ketika di simpang empat Pasar Seluma Terdakwa melihat rumah korban AMIR JUNAIDI sepi dan lampu terasnya tidak hidup, selanjutnya Terdakwa memarkirkan motornya kurang lebih 50 meter dari rumah korban, kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan membawa obeng motornya yang ukuranya kurang lebih 15 cm bergagang plastik yang ujungnya lancip. Perbuatan selanjutnya terdakwa berjalan pelan-pelan sambil mencari jalan masuk dan terdakwa melihat jendela samping rumah korban yang kemudian Terdakwa mencongkel jendela yang terkunci tersebut hingga terbuka dan tidak ditutupi terali besi, kemudian Terdakwa lompat dan masuk melalui jendela tersebut kedalam rumah korban, Terdakwa ada melihat 3 (tiga) orang yang sedang tertidur selanjutnya terdakwa dengan sangat hati-hati mencari barang-barang yang bisa di ambil, dimana terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 S warna biru dengan nomor IMEI 1 860727068406930 dan Nomor IMEI 2 860727068406922, 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna perak dengan Nomor IMEI 1 868394045391792 dan Nomor IMEI 2 868394045391784 didekat bantal korban saat korban tidur, dan 1 (satu) unit handphone VIVO warna abu-abu di lemari televisi (yang saat ini dalam daftar pencarian barang oleh pihak kepolisian polres seluma), setelah selesai mengambil barang yang dicurinya terdakwa membuka pintu belakang rumah korban dan berlari menuju motornya yang di parkirkan yang selanjutnya terdakwa bawa menuju ke arah bengkulu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang dan barang milik korban tanpa izin, sehingga membuat korban AMIR JUNAIDI mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amir Junaidi Bin Alm. Azdin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kehilangan handphone milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna abu-abu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan menurut keterangan dari pihak Kepolisian yang mengambil handphone milik Saksi tersebut yaitu Terdakwa Maristo Lubis Anak dari Turisto Lubis;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tersebut dengan cara masuk lewat jendela gudang dikarenakan pada saat Saksi terbangun dan menyadari handphone tersebut hilang, Saksi melihat jendela gudang dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang dipakai Terdakwa ketika mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa kronologisnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB ketika terbangun dari tidur Saksi melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka lalu Saksi keluar rumah untuk melihat situasi rumah dan Saksi mendapati jendela gudang juga dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi langsung membangunkan Saudara Jerry untuk memberitahu kejadian tersebut sambil mengecek barang apa saja yang hilang. Setelah melakukan pengecekan diketahui barang yang hilang yaitu: 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru milik anak Saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak milik isteri Saksi yang diletakkan di dekat bantal saat tidur serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu milik Saksi yang terletak di atas lemari televisi. Kemudian Saksi menyuruh Saudara Jerry untuk menelpon handphone tersebut akan tetapi sudah tidak aktif lagi. Kemudian datanglah Saudara Iswandi, tetangga Saksi yang menanyakan apa yang terjadi dikarenakan pagi-pagi sudah ramai,

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan bahwa rumah kebobolan telah dimasuki oleh pencuri dan untuk barang-barang yang hilang yaitu 3 (tiga) unit handphone. Kemudian Saksi bersama Saudara Jerry dan Saudara Iswandi melakukan pencarian di sekitar rumah namun tetap tidak ditemukan pelaku atau barang-barang tersebut. Setelah itu Saksi pergi ke Polres Seluma untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat handphone Saksi yang hilang tersebut sebelum Saksi tidur sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu pada malam hari dan sepi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru milik anak Saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak milik isteri Saksi yang diletakkan di dekat bantal saat tidur serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu milik Saksi yang terletak di atas lemari televisi;
- Bahwa pintu dan jendela tersebut dalam keadaan terkunci sebelum kejadian dan setelah kejadian kondisi pintu terbuka dan tidak rusak sedangkan kondisi jendela dalam keadaan terbuka dan rusak seperti habis dicongkel;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tersebut, tapi mestinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa setelah diperlihatkan pada Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu, Saksi membenarkan barang tersebut merupakan milik Saksi yang hilang;
- Bahwa handphone yang ditemukan sejumlah 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 milik Anak dan Isteri Saksi sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu milik Saksi belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik Saksi tersebut;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jerry Febriansyah Bin Nurmansyah Efendi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kehilangan handphone milik Saksi Amir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Amir di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang milik Saksi Amir yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Amir Junaidi dan menurut keterangan dari pihak Kepolisian yang mengambil handphone tersebut yaitu Terdakwa Maristo Lubis Anak dari Turisto Lubis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Amir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa Terdakwa ketika mengambil handphone milik Saksi Amir tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi di bangunkan oleh Saksi Amir, saat itu Saksi sedang tidur di kamar dan Saksi Amir memberitahu bahwa rumah sudah dimasuki pencuri, pintu belakang dan jendela gudang sudah terbuka, kemudian Saksi langsung melihat pintu belakang dan

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela rumah Saksi Amir benar sudah keadaan terbuka. Kemudian Saksi dan Saksi Amir pergi ke belakang rumah untuk melihat situasi sambil mengecek barang apa saja yang hilang, setelah melakukan pengecekan diketahui barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru milik Saudara Zaki (anak Saksi Amir), 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak milik Saudari Ina (isteri Saksi Amir) yang ia meletakkannya di dekat bantal saat ia tidur dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu milik Saudara i Amir (korban) ia letakkan di atas lemari Televisi. Kemudian Saksi Amir menyuruh Saksi untuk menelpone handphone tersebut akan tetapi sudah tidak aktif lagi. Kemudian datanglah Saksi Iswandi tetangga Saksi Amir menanyakan apa yang terjadi dikarenakan pagi-pagi sudah ramai, dan Saksi Amir menjelaskan bahwa rumahnya kebobolan telah dimasuki oleh pencuri dan untuk barang-barang yang hilang yaitu 3 (tiga) unit Handphone. Kemudian Saksi bersama Saksi Amir dan Saksi Iswandi melakukan pencarian disekitar rumah namun tetap tidak ditemukan pelaku atau barang-barang tersebut. Setelah itu Saksi Amir pergi ke Polres Seluma untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

-  
Bahwa kerugian yang Saksi Amir alami akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

-  
Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu pada malam hari dan sepi;

-  
Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru milik anak Korban dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak milik isteri korban diletakkan di dekat bantal saat tidur serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu milik korban diletakkan di atas lemari televisi;

-  
Bahwa pintu dan jendela tersebut dalam keadaan terkunci sebelum kejadian dan setelah kejadian kondisi pintu terbuka dan tidak rusak sedangkan kondisi jendela dalam keadaan terbuka dan rusak;

-  
Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Amir tersebut;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna abu-abu, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Amir yang hilang;

-  
Bahwa handphone yang ditemukan sejumlah 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 milik Anak dan Isteri korban sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu milik korban belum ditemukan;

-  
Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik Saksi Amir tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Iswandi Bin Alm. Burman Asmawi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

-  
Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

-  
Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;

-  
Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kehilangan handphone milik Saksi Amir;

-  
Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Amir di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;

-  
Bahwa barang milik Saksi Amir yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI

*Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu;

Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Amir Junaidi dan menurut keterangan dari pihak Kepolisian yang mengambil handphone tersebut yaitu Terdakwa Maristo Lubis Anak dari Turisto Lubis;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Amir tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa Terdakwa ketika mengambil handphone milik Saksi Amir tersebut;

Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi baru bangun tidur mendengar ada suara seperti ribut dari rumah Saksi Amir yang merupakan tetangga Saksi, lalu Saksi datang ke rumahnya untuk menyakan apa yang terjadi, kemudian Saksi Amir menjelaskan bahwa rumahnya telah dimasuki oleh pencuri dan untuk barang-barang yang hilang yaitu: 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru milik Saudara Zaki (anak korban), 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak milik Saudari Ina (isteri korban) yang ia meletakkannya di dekat bantal saat ia tidur dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu milik Saksi Amir (korban) ia letakkan di atas lemari televisi. Kemudian Saksi bersama Saksi Amir dan Saudara Jerry melakukan pencarian disekitar rumah namun tetap tidak ditemukan pelaku atau barang-barang tersebut. Setelah itu Saksi Amir pergi ke Polres Seluma untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

Bahwa kerugian yang Saksi Amir alami akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu pada malam hari dan sepi;

Bahwa menurut keterangan Saksi Amir 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru milik anak korban dan 1 (satu) unit Handphone

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Realme C15 warna perak milik isteri korban diletakkan di dekat bantal saat tidur serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu milik korban diletakkan di atas lemari televisi;

Bahwamenurut keterangan Saksi Amir, pintu dan jendela tersebut dalam keadaan terkunci sebelum kejadian dan setelah kejadian kondisi pintu terbuka dan tidak rusak sedangkan kondisi jendela dalam keadaan terbuka dan rusak;

Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Amir yang hilang;

Bahwa handphone yang ditemukan sejumlah 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 milik Anak dan Isteri korban sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu milik korban belum ditemukan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik Saksi Amir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, serta keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini karena Terdakwa mengambil handphone milik orang lain tanpa izin;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Amir di Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Amir Junaidi warga Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dan yang mengambil handphone tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu dengan cara mencongkel jendela samping rumah korban dengan obeng yang Terdakwa bawa setelah terbuka Terdakwa menggeserkan seng lalu Terdakwa melompati jendela tersebut kemudian masuk keruang tengah rumah korban, dan Terdakwa melihat ada 3 orang yang sedang tidur lalu Terdakwa mencari barang-barang yang bisa di ambil dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 S warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver Terdakwa masukkan ke kantong celana, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Abu-abu di lemari televisi, lalu Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan ketika mengambil handphone tersebut yaitu sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng dengan ukuran kurang lebih 15 (lima belas) centimeter, bergagang plastik, dan ujungnya lancip;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa keliling di daerah Pasar Seluma menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, pada saat di Simpang 4 Desa Pasar Seluma, Terdakwa melihat ada rumah yang sepi dan lampu terasnya tidak hidup, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dengan jarak lebih kurang 50 meter kemudian Terdakwa jalan kaki dengan membawa obeng menuju rumah tersebut, kemudian Terdakwa jalan pelan-pelan untuk mencari jalan masuk, Terdakwa melihat jendela samping rumah korban dan Terdakwa mencoba untuk mencongkel dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa, lalu jendela tersebut terbuka. Saat dibuka jendelanya tidak ada teralis besi hanya di tutupi oleh seng, lalu Terdakwa geserkan pelan-pelan kemudian Terdakwa melompati jendela tersebut dan masuk ke ruang tengah rumah korban, dan Terdakwa melihat ada 3 orang yang sedang tidur. Pelan-pelan Terdakwa mencari barang-barang yang bisa di ambil, kemudian

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 S warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver yang berada di bawah bantal korban langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke kantong celana, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu di lemari televisi lalu Terdakwa membuka pintu belakang untuk keluar dan Terdakwa langsung berlari ke arah sepeda motor Terdakwa yang diparkirkan tidak jauh dari rumah tersebut dan membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut ke arah Bengkulu;

- Bahwa selain handphone tidak ada barang lain yang Terdakwa bawa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik orang lain tanpa izin tersebut yaitu untuk Terdakwa pakai sendiri dan digunakan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 yang Terdakwa ambil tersebut sudah disita oleh Polisi ketika Terdakwa tertangkap sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu hilang dikosan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang korban alami akibat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan pada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa ambil pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kotak Handphone merk Realme C15 warna Perak, dengan Nomor IMEI 1 868394045391792 dan Nomor IMEI 2 868394045391784;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kotak Handphone merk Vivo Y15S warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 860727068406930 dan Nomor IMEI 2 860727068406922;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic 150 R, Nomor Polisi BD 4709 PU warna hitam, Nomor Rangka MH1KB1118MK303029 dan Nomor Mesin KB11E1302713;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna Perak, dengan Nomor IMEI 1 868394045391792 dan Nomor IMEI 2 868394045391784;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 s warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 860727068406930 dan Nomor IMEI 2 860727068406922;

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa keliling di daerah Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma menggunakan sepeda motor merk Honda Sonic 150 R, Nomor Polisi BD 4709 PU warna hitam, Nomor Rangka: MH1KB1118MK303029 dan Nomor Mesin : KB11E1302713 milik Terdakwa. Pada saat sampai di Simpang 4 Desa Pasar Seluma sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa melihat ada rumah yang sepi dan lampu terasnya tidak hidup, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dengan jarak lebih kurang 50 meter, kemudian Terdakwa jalan kaki dengan membawa obeng menuju rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa jalan pelan-pelan untuk mencari jalan masuk. Terdakwa kemudian melihat jendela samping rumah yang merupakan rumah milik Saksi Amir Junaidi tersebut dan Terdakwa mencoba untuk mencongkel dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa, lalu jendela rumah terbuka. Saat dibuka jendelanya tidak ada teralis besi hanya di tutupi oleh seng, lalu Terdakwa geserkan pelan-pelan kemudian Terdakwa melompati jendela tersebut dan masuk ke ruang tengah rumah Saksi Amir Junaidi, dan Terdakwa melihat ada 3 orang yang sedang tidur. Pelan-pelan Terdakwa mencari barang-barang yang bisa di ambil, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver yang berada di bawah bantal korban langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke kantong celana, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu yang diletakkan di lemari televisi lalu Terdakwa membuka pintu belakang untuk keluar dan Terdakwa langsung berlari ke arah sepeda motor Terdakwa yang diparkirkan tidak jauh dari rumah tersebut dan membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut ke arah Bengkulu;

2. Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu;

3. Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu dengan cara mencongkel jendela samping rumah korban dengan obeng yang Terdakwa bawa setelah terbuka Terdakwa menggeserkan seng lalu Terdakwa melompati jendela tersebut kemudian masuk keruang tengah rumah korban, dan Terdakwa melihat ada 3 orang yang sedang tidur lalu Terdakwa mencari barang-barang yang bisa di ambil dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 S warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver Terdakwa masukkan ke kantong celana, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Abu-abu di lemari televisi, lalu Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah tersebut;

4. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan ketika mengambil handphone tersebut yaitu sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng dengan ukuran kurang lebih 15 (lima belas) centimeter, bergagang plastik, dan ujungnya lancip;

5. Bahwa selain handphone tidak ada barang lain yang Terdakwa bawa;

6. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik orang lain tanpa izin tersebut yaitu untuk Terdakwa pakai sendiri dan digunakan sehari-hari;

7. Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 yang Terdakwa ambil tersebut sudah disita oleh Polisi ketika Terdakwa tertangkap sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu hilang dikosan;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yakni Saksi Amir Junaidi untuk mengambil handphone tersebut;

9. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Amir Junaidi lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Maristo Lubis Anak Dari Toristo Lubis yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu pencurian dengan pemberatan;

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur "Barang siapa" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan seseorang untuk membawa sesuatu benda (baik berwujud atau tidak) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dibawah kekuasaannya secara nyata atau barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa unsur ini menitikberatkan pada kepemilikan atas barang tersebut yang merupakan milik orang lain atau secara nyata bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa keliling di daerah Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma menggunakan sepeda motor merk Honda Sonic 150 R, Nomor Polisi BD 4709 PU warna hitam, Nomor Rangka : MH1KB1118MK303029 dan Nomor Mesin : KB11E1302713 milik Terdakwa. Pada saat sampai di Simpang 4 Desa Pasar Seluma sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa melihat ada rumah yang sepi dan lampu terasnya tidak hidup, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dengan jarak lebih kurang 50 meter, kemudian Terdakwa jalan kaki dengan membawa obeng menuju rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa jalan pelan-pelan untuk mencari jalan masuk. Terdakwa kemudian melihat jendela samping rumah yang merupakan rumah

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Amir Junaidi tersebut dan Terdakwa mencoba untuk mencongkel dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa, lalu jendela rumah terbuka. Saat dibuka jendelanya tidak ada teralis besi hanya di tutupi oleh seng, lalu Terdakwa geserkan pelan-pelan kemudian Terdakwa melompati jendela tersebut dan masuk ke ruang tengah rumah Saksi Amir Junaidi, dan Terdakwa melihat ada 3 orang yang sedang tidur. Pelan-pelan Terdakwa mencari barang-barang yang bisa di ambil, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 S warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver yang berada di bawah bantal korban langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke kantong celana, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu yang diletakkan di lemari televisi lalu Terdakwa membuka pintu belakang untuk keluar dan Terdakwa langsung berlari ke arah sepeda motor Terdakwa yang diparkirkan tidak jauh dari rumah tersebut dan membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut ke arah Bengkulu;

Menimbang bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu dengan cara mencongkel jendela samping rumah korban dengan obeng yang Terdakwa bawa setelah terbuka Terdakwa menggeserkan seng lalu Terdakwa melompati jendela tersebut kemudian masuk keruang tengah rumah korban, dan Terdakwa melihat ada 3 orang yang sedang tidur lalu Terdakwa mencari barang-barang yang bisa di ambil dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 S warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver Terdakwa masukkan ke kantong celana, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Abu-abu di lemari televisi, lalu Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah tersebut;

Menimbang bahwa alat yang Terdakwa gunakan ketika mengambil handphone tersebut yaitu sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng dengan ukuran kurang lebih 15 (lima belas) centimeter, bergagang plastik, dan ujungnya lancip;

Menimbang bahwa selain handphone tidak ada barang lain yang Terdakwa bawa;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik orang lain tanpa izin tersebut yaitu untuk Terdakwa pakai sendiri dan digunakan sehari-hari;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 yang Terdakwa ambil tersebut sudah disita oleh Polisi ketika Terdakwa tertangkap sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu hilang dikosan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yakni Saksi Amir Junaidi untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Amir Junaidi lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu, yang telah diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi Amir Junaidi bukan merupakan milik Terdakwa, namun merupakan milik Saksi Amir Junaidi dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, oleh karena secara nyata barang-barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 :

*Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu, yang telah diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi Amir Junaidi bukan merupakan milik Terdakwa, namun merupakan milik Saksi Amir Junaidi dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki izin dari pemilik yang sah yakni Saksi Amir Junaidi sehingga bertentangan dengan hak subyektif dari pemilik yang sah dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (halaman 251) menerangkan mengenai pengertian “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sementara pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal), dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tertutup” tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil 1

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu dilakukan oleh Terdakwa di sebuah bangunan rumah milik Saksi Amir Junaidi yang sehari-hari digunakan sebagai tempat tinggal, yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan sekelilingnya dengan jelas menunjukkan tanda batas dengan rumah maupun bangunan lainnya, sehingga sub unsur dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, dimana untuk wilayah hukum Kabupaten Seluma merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dengan situasi sudah gelap, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka sub unsur "di waktu malam" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Amir Junaidi tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi Amir Junaidi selaku pemilik, maka terhadap sub unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, oleh karena seluruh perbuatan yang diuraikan melibatkan Terdakwa, maka terhadap unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068406930 IMEI 2 : 860727068406922, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna perak dengan nomor IMEI 1 : 868394045391792 IMEI 2 : 868394045391784 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu-abu,

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi Amir Junaidi dilakukan dengan cara Terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban dengan obeng dengan ukuran kurang lebih 15 (lima belas) centimeter, bergagang plastik, dan ujungnya lancip yang Terdakwa bawa, kemudian setelah terbuka Terdakwa menggeserkan seng lalu Terdakwa melompati jendela tersebut kemudian masuk keruang tengah rumah korban, dan Terdakwa melihat ada 3 orang yang sedang tidur lalu Terdakwa mencari barang-barang yang bisa di ambil dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 S warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna silver Terdakwa masukkan ke kantong celana, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Abu-abu di lemari televisi, lalu Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut, mengakibatkan jendela rumah Saksi Amir Junaidi mengalami kerusakan, sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, harus dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur “barang siapa” dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kotak Handphone merk Realme C15 warna Perak, dengan Nomor IMEI 1 : 868394045391792 dan Nomor IMEI 2 : 868394045391784;
  - 1 (satu) unit kotak Handphone merk Vivo Y15 s warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 860727068406930 dan Nomor IMEI 2 : 860727068406922;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna Perak, dengan Nomor IMEI 1 : 868394045391792 dan Nomor IMEI 2 : 868394045391784;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 s warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 860727068406930 dan Nomor IMEI 2 : 860727068406922;
- dalam persidangan terbukti milik Saksi Amir Junaidi Bin Azdin (Alm), maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Amir Junaidi Bin Azdin (Alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150 R, Nomor Polisi BD 4709 PU warna hitam, Nomor Rangka : MH1KB1118MK303029 dan Nomor Mesin : KB11E1302713;
- dalam persidangan terbukti milik Terdakwa, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Amir Junaidi Bin Alm. Azdin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Maristo Lubis Anak Dari Toristo Lubis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kotak Handphone merk Realme C15 warna Perak, dengan Nomor IMEI 1 : 868394045391792 dan Nomor IMEI 2 : 868394045391784;
  - 1 (satu) unit kotak Handphone merk VIVO Y15 s warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 860727068406930 dan Nomor IMEI 2 : 860727068406922;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna Perak, dengan Nomor IMEI 1 : 868394045391792 dan Nomor IMEI 2 : 868394045391784;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 s warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 860727068406930 dan Nomor IMEI 2 : 860727068406922;Dikembalikan kepada Saksi Amir Junaidi Bin Azdin (Alm);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150 R, Nomor Polisi BD 4709 PU warna hitam, Nomor Rangka : MH1KB1118MK303029 dan Nomor Mesin : KB11E1302713;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2023, oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Jeerix Andik Saputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Ttd  
Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Ttd  
Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd  
Anna Lestari, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tas